



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.G/2014/PA 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pengawas Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2014/PA. Bpp tanggal 24 Februari 2014, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 27 Maret 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 266/54/III/2005, tanggal 06 April 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Balikpapan selama 8 tahun, hingga saat sekarang ini perkawinan tergugat dan penggugat telah berjalan kurang lebih 8 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bersama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
3. Bahwa sejak Tahun 2013, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, setelah penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah tergugat mengaku telah menikah siri dengan wanita lain;
4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat hadir di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir, setelah majelis menasihati penggugat agar hidup rukun lagi dengan tergugat, penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat tidak hadir dan dan belum memberikan jawabannya;

Bahwa perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan tergugat tidak hadir, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya, sedangkan tergugat pada saat penggugat mencabut perkaranya belum memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tanpa dihadiri oleh tergugat serta tergugat belum memberikan jawabannya, maka majelis hakim menyatakan tidak perlu mendapat persetujuan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 291/Pdt.G/2014/PA. Bpp dicabut;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhi 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis, serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. E l y a

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp 100.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp 300.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)